

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomis, teori kepuasan, sosiologi dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*". Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama berusaha menghindari risiko (Belkaouli, 2001 dalam Subhan 2011).

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekkan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penetapan teori keagenan ini dapat ditelaah dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku opportunistic (Subhan, 2011). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan dari pada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh

jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya dimata legislatif dan rakyat.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah aksesibilitas laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah desa (*steward*) terhadap masyarakat (*principal*) dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu dengan cara memberikan akses informasi keuangan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008). Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat terwujud dengan adanya kontrol dalam pembuatan laporan keuangan tersebut, yaitu dengan sistem pengendalian internal sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pemerintah desa dapat mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat (Wida, 2016).

2.2 Pengertian Desa

UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Syarat dalam pembentukan sebuah desa, diantaranya sebagai berikut :


1. Batas usia desa induk paling sedikit (lima) tahun terhitung sejak pembenukan.
2. Jumlah penduduk, yaitu :
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
 - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
 - e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
 - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.
 - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
 - h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.

5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung.
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota.
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik, dan Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

UU No. 6 Tahun 2014 menyebut kalau desa dapat berubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat desa, begitupun sebaliknya. Secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

2.2.1 Struktur Organisasi Desa

Menurut Sujarweni (2015:7) pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekertaris Desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :



2.1 Gambar Struktur Organisasi Desa

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDes
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing - masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat

diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang – Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing - masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap – tiap desa.

2.3 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan PP No. 34 tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber - sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lainlain Pendapatan Asli Desa
2. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota,
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kotaa,
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota,
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
7. Lain – lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat.

Pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) mempertimbangkan :

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitas geografis desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

2.3.1 Rumus Alokasi Dana Desa

Menurut Perbup nomor 20 tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banyuwangi, Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan asas adil dan merata yang bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil. Pembagian secara merata adalah pembagian dari Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yaitu sebesar 60% sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari Alokasi Dana Desa secara proporsional untuk setiap desa, yaitu sebesar 40% sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Sedangkan rumus untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa di tiap desa secara merata dan adil menurut Apriliyani (2014), adalah sebagai berikut :

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

Keterangan :

ADDx = Alokasi Dana Desa

ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional

1. Perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal

$$ADDM_x = \frac{60\% \times \sum ADD}{\text{JUMLAH DESA SE – KABUPATEN}}$$

2. Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional

$$ADDP_x = 40\% \times \text{NILAI BOBOT DESA} \times \sum ADD$$

3. Penentuan nilai bobot desa

Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing – masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa. Penetapan bobot desa dilakukan dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa,
- b. Jumlah penduduk, yang terdiri dari laki – laki maupun perempuan dengan usia balita, produktif, maupun lansia,
- c. Luas wilayah, dengan indikator batas batas wilayah yang melingkupinya,
- d. Potensi ekonomi, dengan indikator adanya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam membantu perekonomian desa,
- e. Partisipasi masyarakat, dengan indikator keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan desa,
- f. Kemiskinan, yang terdiri dari jumlah keluarga miskin, dan jumlah angka penduduk miskin,
- g. Pendidikan dasar, dengan indikator angka buta huruf penduduk usia 10 sampai 45 tahun, angka partisipasi sekolah, dan angka putus sekolah,
- h. Kesehatan, dengan indikator angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan bayi di bawah angka timbangan normal.
- i. Keterjangkauan, dengan indikator mudah tidaknya akses untuk menuju desa

4. Penggunaan ADD

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebesar 30% adalah untuk biaya operasional pemerintah desa pada pos-pos anggaran yang menyangkut honorarium pemerintahan desa seperti: honorarium kepala desa, honorarium sekretariat desa yang terdiri atas sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun, serta honorarium BPD (Karisma, 2013) Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 70% digunakan untuk penggunaan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa.

2.4 Dana Desa

Menurut UU No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembanguana, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis mengaktifkan program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kass Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening kas Desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain : pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasa kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak diprioritaskan dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Mardiasmo,2009) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi. Transparansi adalah keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya (Riyanto, 2015). Untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya. Dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Sanjiwani, 2014).

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga - lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan stakeholders untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar (Riyanto, 2015).

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan /respon pemerintah.

Menurut Soleh (2014:7-9) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Prinsip atau asas yang dimaksud adalah :

1. Asas kesatuan

Yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa

2. Asas universalitas

Yaitu salah satu prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.

3. Asas akuntabilitas

Yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar – benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan juga masyarakat.

4. Asas transparansi atau keterbukaan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.

5. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan

Yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

6. Asas bertanggungjawab

Yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Ryan dalam Sande, 2016). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas, karena semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan aksesibilitas laporan keuangan tersebut. Aksesibilitas (*accessibility*) laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Ryan dalam Mulyana, 2016). Pernyataan SAP No. 01 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa “Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna”. dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Para pengguna laporan keuangan pemerintah meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga periksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman dan pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa

keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan penggunaan informasi keuangan, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD saja, tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah.

2.6 Penyajian Laporan Keuangan

Sebuah perusahaan penting untuk mencatatkan aktivitas keuangan mereka dalam bentuk laporan keuangan yang terstruktur dan mudah dipahami oleh pihak yang membutuhkan. PSAK No. 1 Tahun 2013 menjelaskan Laporan keuangan adalah catatan data aktivitas keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu. Data yang dicatat meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan pengeluaran, kerugian atau keuntungan, serta arus kas yang dialami perusahaan selama periode tertentu. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Terdapat lima kompeten di dalam satu set lengkap laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2015 menyatakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa antara lain :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.

- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri

keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51).

Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
- b. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- c. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.

- d. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan

2.7 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pengertian aksesibilitas (*accessibility*) dalam kamus besar bahasa indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas bukan disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones *et al*, 1985). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Ryan dalam Shende dan Bennet, 2016). aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Menurut Permendagri 113 laporan keuangan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi atau pelaksanaan APBDes wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses masyarakat.

2.8 Sistem Pengendalian Internal

Sebelumnya istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah system pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern, mulai tahun 2011 istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian intern, hal ini dikemukakan oleh Agoes (2012 : 100). Standar Pekerjaan Lapangan yang Kedua menyebutkan (IAPI,2011: 150.1) “Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan”. Menurut Mulyadi (2014: 163), sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai berikut : “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang engolah informasinya secara *manual*, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.”

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Ibnu dalam Ramon, 2014). Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kapasitas yang layak bahwa suatu organisasi telah mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan umum yang dalam merancang sistem pengendalian intern yang efektif, yaitu :

- Keadaan informasi laporan keuangan

- Kesesuaian dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku
- Efektifitas dan efesiensi operasi

Menurut Mulyadi (2014) , Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP terdiri atas unsur :

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika.
- b) Komitmen terhadap kompetensi.
- c) Kepemimpinan yang kondusif.
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- i) Penilaian risiko

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas: identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi,

rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
- c. Pemantauan pengendalian internal

- d. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan system pengendalian internal.

Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.

2.9 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Yuliansyah (2016 : 17) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Menurut Sujarweni (2015 : 18) pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana

pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekertaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBdesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebulan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota dapat mendelegasi evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- 5) Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBdesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling ama 7 hari kerja terhitung sejak diterimana hasil evaluasi.

- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa, Bupati/walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

2. Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2015 : 19) dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Permendagri No. 113 tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik.

Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horisontal antara pemerintahan desa dengan Badan Musyawarah Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat

diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan alat mengoordinasikan aktivitas perolehan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta menjadi landasan belanja dan pengeluaran pembiayaan bagi pemerintah desa untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya setelah APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa, maka aktivitas pelaksanaan anggaran segera dapat dilaksanakan (Nasirah, 2016).

3. Pelaporan

Menurut Yuliansyah (2017 : 89) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa wajib :

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota berupa :
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhirbulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- 3) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Salah satu lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah Laporan Kekayaan MilikDesa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

4. Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari :

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri :
 - a. Format Laporan Ppertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Objek Penelitian / Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Muslimin (2012)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala	Akuntablitas Alokasi Dana Desa	Adanya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Punagaya Di Kecamatan

	Kabupaten Jenoponto		Bangkala Kabupaten Jeneponto.
Lina Nasihatun Nafidah (2015)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	Adanya pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Hehanussa , (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Ambon	Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan	Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penyajian laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan Standar


			<p>Akuntansi Pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan control dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah tetap terlaksana dengan baik serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> akan terwujud di pemerintahan</p>
--	--	--	---

			Kota Ambon.
Sari Riska (2016)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Bongki lengkese kecamatan sinjai timur Kabupaten sinjai	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	bahwa sosialisasi dan diklat tentang pengelolaan serta sistem pertanggung jawaban alokasi dana desa telah dilakukan dengan bintek dari KPK namun masih terbatas. Dengan demikian strategi pengembangan SDM akan tetap dilakukan guna mengoptimalkan kesiapan dan kemampuan Sumber Daya perangkat desa dalam menggunakan aplikasi sistem yang telah ada.
Ibnu Wardana (2016)	Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Penyajian laporan keuangan,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan

	(Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Magelang)	aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern	belum berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
--	--	--	---

2.11 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut:



2.12 Bangunan Hipotesis

2.12.1 Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemerintah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Dalam penelitian (Ibnu, 2016) Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Berdasarkan teori dari hasil penelitian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

2.12.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudahan akses yang diberikan bagi para pengguna laporan keuangan, akan memicu terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Kemudahan akses laporan keuangan tidak hanya diberikan kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa (Widiyanti, 2017). Dalam penelitian (Ibnu, 2016) akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian

langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Berdasarkan teori dari hasil penelitian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

2.12.3 Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

Sistem pengendalian internal yang merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik, dinilai masih belum mampu untuk dapat memberikan akuntabilitas publik dengan adanya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah (Arif, 2017). Dalam penelitian (Ibnu, 2016) sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas, Maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa.